

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-0/2/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/1/2019 Pangkalpinang, 31 Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Dedy Gusnady Panglima Roemah Djoeang Prabowo Sandi**
Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar kegiatan Jalan Sehat Roemah Djoeang Prabowo Sandi pada hari Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 05.30 WIB – 09.00 WIB mulai start alun-alun taman merdeka – Jalan Diponegoro – Jalan Olahraga – Jalan Munzir Saleh – Jalan KH Abdul Hamid – Jalan Masjid Jamik – Jalan Jend Sudirman – Finish Alun Alun Taman Merdeka dengan jumlah massa kurang dari 2000 (dua ribu) orang, Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;

- b. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung unsur dan materi kampanye;
 - c. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memasang Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - d. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menyebarkan Bahan Kampanye, Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - e. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menggunakan kendaraan operasional yang bertanda gambar Logo dan/atau Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - f. Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019;
 - g. Kepada Organisasi Roemah Djoeng Prabowo Sandi Kota Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung agar dapat meneruskan surat himbauan ini kepada Pihak – pihak terkait.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.